

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 48-57
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10069947)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10069947>

Strategi Pembimbingan Klien Kasus Terorisme Dengan Melibatkan Masyarakat Melalui Pokmas Lipas

Dimas Mukhtar^{1*}, Ali Muhammad²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*Email korespondensi: mukthardimass15@gmail.com

Abstrak

Dinamika terkait permasalahan terorisme pada saat ini tidak hanya berkaitan dengan terjadinya aksi terorisme itu sendiri, tetapi juga menyangkut bagaimana bentuk penanganan terhadap pelaku tindak terorisme tersebut. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembimbingan klien kasus terorisme berkaitan dengan stigma negatif yang melekat pada diri klien tersebut. Hal ini dapat membuat klien menjadi sulit beradaptasi secara sosial atau membuka jaringan kerja untuk memenuhi kebutuhannya sehingga berisiko terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis pada klien. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan upaya atau strategi yang dilakukan melalui pembimbingan dengan melibatkan masyarakat terhadap klien kasus terorisme sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi antara pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat melalui POKMAS LIPAS dapat membantu proses reintegrasi sosial klien kasus terorisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan mengacu pada hukum normatif dengan menganalisis undang-undang dan peraturan lainnya. Pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan data studi kepustakaan sebagai literatur, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Pembimbingan terhadap klien kasus terorisme oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilakukan melalui pembimbingan dengan pendekatan psikologi serta dengan menerapkan prinsip-prinsip pembimbingan. Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat melalui POKMAS LIPAS dilakukan melalui tiga tahap dengan diawali tahap pra pembimbingan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pembimbingan. Dalam hal pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat melalui POKMAS LIPAS ditemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti kurangnya partisipasi klien kasus terorisme dalam mengikuti pembimbingan, jauhnya lokasi klien dengan bapas atau lokasi pembimbingan, masih adanya Stigma negatif masyarakat terhadap klien kasus terorisme, serta kurang aktifnya petugas balai kemasyarakatan dalam mencari jejaring atau mitra.

Kata Kunci : *Klien Kasus Terorisme, Pembimbingan, Keterlibatan Masyarakat, POKMAS LIPAS*

Article Info

Received date: 20 Oktober 2023

Revised date: 25 Oktober 2023

Accepted date: 02 November 2023

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini dikarenakan aksi terorisme seringkali menimbulkan korban jiwa serta kerusakan pada suatu objek atau benda. Terorisme pada dasarnya menimbulkan ketakutan dan memiliki sifat yang meluas serta dilakukan secara terorganisir. Terorisme pada dasarnya memiliki kaitan dengan radikalisme. Radikalisme merupakan suatu paham atau aliran dengan menginginkan adanya perubahan secara menyeluruh terhadap suatu nilai politik atau sosial yang sudah ada yang dilakukan secara keras atau drastis. Adanya radikalisme pada diri seseorang ini maka menjadi bibit dari berkembangnya aksi terorisme. Oleh karena itu para pelaku tindak pidana terorisme tentu memiliki pendirian yang keras atau kuat terhadap pendapat atau pikirannya.

Dinamika terkait permasalahan terorisme pada saat ini tidak hanya berkaitan dengan terjadinya aksi terorisme itu sendiri, tetapi juga menyangkut bagaimana bentuk penanganan terhadap pelaku tindak terorisme tersebut. Klien pemasyarakatan kasus terorisme merupakan seseorang yang sedang dalam pelayanan bimbingan pada Bapas (Balai Pemasyarakatan) dikarenakan kasus terorisme. Balai pemasyarakatan memiliki peran dalam penanganan tindak pidana terorisme yaitu dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien yang melakukan tindak pidana terorisme sebagai bagian dari proses deradikalisasi. Dalam hal ini bapas juga berkontribusi dalam melakukan perubahan paradigma para klien kasus terorisme agar sesuai dengan ideologi Pancasila sehingga stigma pada masyarakat mengenai klien menjadi positif. Dengan ini maka program penanganan klien kasus terorisme menjadi sangat vital yang mana mencakup registrasi dan pencatatan, penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan upaya pemberdayaan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam konteks mewujudkan reintegrasi sosial klien kasus terorisme.

Berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya memiliki tiga pilar utama yang saling berkesinambungan yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan yang termasuk juga klien pemasyarakatan, serta masyarakat. Keseimbangan ketiga poin tersebut harus terjaga dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemasyarakatan khususnya pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan untuk membentuk mereka kembali ke tengah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dimana memiliki peran sentral melalui *social control, social participation, dan social support*.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembimbingan klien kasus terorisme berkaitan dengan stigma negatif yang melekat pada diri klien tersebut. Terjadinya penolakan terhadap klien kasus terorisme menjadi label mereka bahwa mantan pelanggar hukum merupakan individu yang ditakdirkan sebagai pelanggar hukum dan ketika mereka bebas keberadaannya dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Hal ini dapat membuat klien menjadi sulit beradaptasi secara sosial atau membuka jaringan kerja untuk memenuhi kebutuhannya sehingga berisiko terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis yang dapat membuat mereka harus berurusan kembali dengan peradilan hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemasyarakatan melakukan upaya dengan melibatkan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan agar masyarakat turut berkontribusi dalam upaya tercapainya tujuan pemasyarakatan atau reintegrasi sosial, sebagaimana hal ini terdapat pada produk hukum yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut POKMAS LIPAS merupakan persatuan mitra kerja pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, dalam rangka mempersiapkan klien pemasyarakatan menjadi pribadi seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak kembali melakukan tindak pidananya sehingga masyarakat dapat menerimanya kembali dan klien dapat berperan aktif dalam pembangunan serta bertanggung jawab dan mampu hidup sesuai dengan norma yang berlaku.

POKMAS LIPAS hadir berdasarkan konsep gotong royong yang menjadikan sebuah wadah kolaborasi bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk membentuk klien pemasyarakatan berintegrasi dengan kehidupan masyarakat disekitarnya. Hal ini berkaitan juga dengan konsep yang ditegaskan oleh Bahroedin Soerjobroto (1964) yaitu kegotongroyongan harus menjadi dasar konsepsi pemasyarakatan yang wujudnya dilaksanakan secara dinamis antara warga binaan, petugas, dan masyarakat luar.

Mengacu pada pernyataan ketua BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Komjen Pol Boy Rafli Amar, pada Februari 2023 dari 1.192 eks napiter terdapat 116 eks

napiter yang menjadi residivis kasus terorisme. Berdasarkan hal tersebut maka masih ditemukannya residivis kasus tindak pidana terorisme. Oleh karena itu tulisan ini ditulis untuk menganalisis dan mengetahui upaya atau strategi yang dilakukan melalui pembimbingan dengan melibatkan masyarakat terhadap klien kasus terorisme sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi antara pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat melalui POKMAS LIPAS dapat membantu proses reintegrasi sosial klien kasus terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan mengacu pada hukum normatif dengan menganalisis undang-undang dan peraturan lainnya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif maka, peneliti berpedoman pada informasi dari partisipan atau objek dalam ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, serta pengumpulan data yang sebagian besar berupa kata-kata. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang didapat dari pencarian fakta-fakta terkait pembimbingan klien kasus terorisme di Balai Pemasarakatan.

Pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan data studi kepustakaan sebagai literatur, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan kemudian melakukan analisis dari teori studi kepustakaan dengan strategi pembimbingan klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat melalui POKMAS LIPAS. Studi kepustakaan merupakan langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan informasi atau data yang selaras dengan topik atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti. Informasi atau data tersebut diperoleh melalui buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, keputusan atau ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pembimbingan Klien Terorisme dengan Melibatkan Masyarakat

Tindak pidana terorisme serta perilaku kekerasan yang telah dilakukan oleh klien kasus terorisme tentu disebabkan oleh berbagai macam faktor yang terbagi menjadi dua kategori yaitu faktor yang berasal dari diri klien tersebut atau faktor internal diri (kepribadian, sikap, kecenderungan diri, ideologi, dan sebagainya) dan faktor eksternal (tekanan kelompok, provokasi, stimulasi, pola asuh, dan sebagainya). Terjadinya tindak pidana terorisme menjadi sebuah masalah kompleks yang juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti isu pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, politik, moral, serta agama. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembimbingan yang juga terpadu melalui aspek psikologi, sosial, ekonomi, ideologi, serta budaya agar penanggulangan terhadap klien kasus korupsi ini terjadi secara optimal.

Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki tugas dalam pembimbingan terhadap klien pemasarakatan mempunyai tugas yang sangat penting berkaitan dengan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan perannya sebagai penghubung antara klien dari dalam penjara ke luar penjara untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Berkaitan dengan pembimbingan tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme melalui pendekatan psikologi. Pembimbingan dengan pendekatan psikologi ini diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki klien kasus terorisme agar dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dan menjadi individu yang utuh, sehat secara rohani, mempunyai kepribadian yang positif sehingga dapat memunculkan produktivitasnya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pembimbingan ini sesungguhnya perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai komponen pemerintah maupun peran aktif dari masyarakat baik dalam bidang sosial, kejiwaan, pendidikan, budaya, ekonomi, sumber daya manusia, maupun bidang-bidang lain yang masih berkaitan, serta hal ini menjadi sebuah mekanisme yang berkelanjutan.

Adapun yang menjadi tujuan utama dari pembimbingan psikologi ini yaitu untuk membantu klien kasus terorisme memiliki kemandirian optimal secara sosial, spiritual, mental, kejuruan, dan ekonomi sesuai dengan daya kemampuan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menyadari akan kesalahannya di masa lalu. Berkaitan dengan hal tersebut maka klien kasus terorisme setelah mendapatkan program tersebut memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahannya, memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta vokasional, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat secara positif.

Dalam melakukan pembimbingan psikologi terhadap klien kasus terorisme terdapat prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Humanisme

Dalam melakukan pembimbingan klien kasus terorisme pelaksanaannya harus berdasarkan metode-metode yang sesuai dengan azas humanistik. Dalam hal ini pembimbingan terhadap klien mengarah pada interaksi secara langsung dengan pendekatan kekeluargaan. Klien sebagai individu yang memiliki hak asasi serta memiliki nilai-nilai tertentu yang dianutnya sebagai pedoman hidupnya perlu dihormati akan hal tersebut.

2. Kerja sama dan kemitraan

Pembimbingan terhadap klien kasus terorisme ini dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait serta komponen-komponen yang ada di masyarakat. Program pembimbingan terhadap klien ini dilakukan dengan memadukan berbagai disiplin ilmu serta lembaga yang terkait.

3. Menyeluruh atau Komprehensif

Program pembimbingan terhadap klien kasus terorisme ini dilakukan dengan mencakup semua aspek-aspek kehidupan, dalam hal ini pembimbingan psikologi tidak dilakukan secara tersendiri tetapi beriringan dengan pembimbingan lainnya yaitu spiritual, sosial, maupun ekonomi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan pada klien.

4. Pelayanan yang dilakukan dengan segera dan sedini mungkin

Pembimbingan psikologi terhadap klien kasus teroris perlu dilakukan sejak dini atau dilakukan segera setelah klien memasuki lembaga pemasyarakatan.

5. Prioritas

Program pembimbingan terhadap klien kasus terorisme ini dilakukan dengan mengutamakan pada klien yang memiliki kesediaan atau secara sukarela mengikut program pembimbingan. Hal ini dilakukan agar tujuan dari pembimbingan segera tercapai serta tidak dibutuhkan upaya yang lebih untuk melaksanakan program tersebut.

6. Konsisten dan berkesinambungan

Pembimbingan psikologi terhadap klien kasus teroris dilakukan dengan adanya persiapan serta berdasarkan program yang sudah disusun sebelumnya. Program ini juga perlu dievaluasi secara berkala atau konsisten untuk menilai kemajuan yang dicapai klien.

7. Efektifitas

Pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dapat diketahui efektivitasnya melalui parameter atau alat ukur yang jelas dan dilakukan oleh lebih dari satu peneliti. Hal ini dilakukan agar pembimbing mengetahui perkembangan terhadap klien secara tepat serta untuk memberikan pertimbangan bentuk pembimbingan yang tepat berdasarkan berbagai hasil penilaian atau pembimbingan lainnya.

8. Realistis

Pembimbingan psikologi terhadap klien kasus teroris harus bersifat realistis dan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat klien berada

9. Penghargaan

Fasilitator pembimbingan terhadap klien kasus teroris perlu memberikan penghargaan (baik verbal maupun non verbal) atas keberhasilan dan kemajuan setiap klien. Penghargaan ini dapat berupa pelonggaran terhadap aturan pembimbingan seperti

berkurangnya intensitas jadwal pembimbingan ataupun memberikan pujian secara langsung terhadap klien tersebut.

10. Pentahapan

Program pembimbingan yang dilakukan terhadap klien kasus terorisme dimulai berdasarkan kegiatan yang minimal terlebih dahulu yaitu program dengan jangka waktu yang pendek, paling mudah untuk dilaksanakan, dan sederhana dalam pelaksanaannya. Kemudian barulah apabila tahap ini tidak dapat dijalankan maka dilakukan usaha yang maksimal dimana mencakup jangka waktu yang panjang, luas, sulit, dan dibutuhkan biaya yang mahal dalam pelaksanaannya.

Adapun fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien kasus terorisme adalah untuk :

1. Mengupayakan klien kasus terorisme untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakpidana:
2. Memberikan nasihat kepada klien agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
3. Membantu klien kasus terorisme untuk menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk memenuhi kesejahteraan hidup dari klien tersebut.

Berkaitan dengan klien kasus terorisme tentu pada dirinya terdapat risiko yang sangat penting yang berkaitan dengan keyakinan atau dogma radikal yang sudah tertanam sejak ia masih berada di jaringan kelompok terorisnya dahulu. Akibatnya, klien kasus teroris ini memiliki risiko yang tinggi terhadap bergabungnya kembali dengan kelompok teroris hingga ia dapat kembali melakukan aksi yang sama dengan dahulu. Selain dengan keyakinan atau dogma pada dirinya, stigma pada masyarakat terhadap klien kasus terorisme juga menjadi sebuah tantangan yang besar bagi klien kasus terorisme. Sehingga dalam upaya untuk mencapai reintegrasi sosial bagi klien kasus terorisme diperlukan sinergi dengan melibatkan banyak pihak terkait termasuk masyarakat.

Pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dalam pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS). Hadirnya POKMAS LIPAS ini diharapkan menjadi langkah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam membantu klien kasus terorisme kembali ke masyarakat sekitarnya serta tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan dalam membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi manusia sutohnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidananya kembali sehingga mampu diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat ikut serta secara aktif dalam Pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini juga diperlukan dalam proses pemulihan klien kasus terorisme ke kehidupan sosial masyarakat untuk menghilangkan stigma atau kesan negatif klien sebagai individu yang pernah melanggar hukum. Hal ini juga berkaitan sebagai upaya agar klien dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat secara wajar serta mampu untuk tidak membuat klien mengulangi tindak pidananya kembali.

Berkaitan dengan pembimbingan klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat ini dapat dilakukan dengan diawali tahap Pra Pembimbingan (Persiapan) dimana kegiatannya meliputi penentuan tujuan dari program pembimbingan dan parameter; Penilaian awal mengenai klien kasus terorisme; Penyusunan detail pembimbingan termasuk materi yang dibutuhkan, pelatih, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, pendekatan dalam menyampaikan materi, jenis insentif bagi klien yang telah menjalani program pembimbingan dengan baik dan hal-hal terkait lainnya; Analisa gangguan yang akan dihadapi serta solusi pemecahan gangguan tersebut; Koordinasi pihak-pihak terkait termasuk LSM, BLK, panti-

panti sosial, universitas, pemerintah daerah, serta instansi atau stakeholder lainnya; dan Persiapan bagi pembina atau konselor. Setelah dilakukannya tahap ini maka akan menghasilkan sebuah survey atau asesmen awal mengenai kebutuhan klien, koordinasi atau kontrak dengan mitra, rencana kesiapan detail kegiatan (tempat, waktu, jadwal, dan hal terkait lainnya), serta parameter keberhasilan kegiatan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme.

Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pembimbingan yang terdiri dari kegiatan pendampingan terhadap klien, konseling mengenai permasalahan yang dihadapi klien, pembekalan atau pembelajaran terhadap kebutuhan klien serta pemberdayaan klien terhadap masyarakat. Dari tahap ini diharapkan klien akan menjalani program pembimbingannya dengan lancar, adanya umpan balik yang positif dari klien, terbangunnya hubungan yang baik antara klien dengan petugas, serta pemberdayaan klien pada kelompok masyarakat tertentu agar klien dapat mengimplementasikan perubahan baik yang ada pada dirinya. Berkaitan dengan pendampingan maka seorang Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai fasilitator, dimana pembimbing kemasyarakatan mempersiapkan mental klien, lingkungan, dan para stakeholder agar kegiatan pembimbingan terhadap klien terlaksana secara efektif. Dalam melakukan fungsi ini maka pembimbing kemasyarakatan perlu mengetahui secara mendalam mengenai keadaan klien yang ditanganinya dan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kelompok, organisasi masyarakat, atau organisasi keagamaan yang ada di wilayah kerjanya. Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan memerlukan penguasaan mengenai profil stakeholder yang akan dijadikan sebagai narasumber program pembimbingan yang dibutuhkan oleh klien. Pada tahap pelaksanaan ini juga dibuat laporan kegiatan pembimbingan yang dilakukan terhadap klien sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan klien serta perkembangan yang ada pada diri klien kasus terorisme.

Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca bimbingan. Tahap ini terdiri dari kegiatan evaluasi keberhasilan program pembimbingan terhadap klien kasus terorisme tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tercapainya tujuan dari dilakukannya program pembimbingan ini. Pada tahap ini juga dibutuhkan *feedback* dari klien dan juga pihak terkait terhadap pembimbingan yang telah dilaksanakan. Kemudian dilakukan juga identifikasi terhadap saran koreksi terhadap program pembimbingan yang telah dilakukan terhadap klien. Tahap ini dilakukan untuk memastikan hasil dari program pembimbingan mengalami kemajuan serta mengetahui klien dapat beradaptasi dengan masyarakat serta penerimaan masyarakat terhadap klien kasus terorisme tersebut.

Berkaitan dengan program pembimbingan terhadap klien kasus terorisme maka balai pemasyarakatan memiliki peran yang vital dalam memberikan kontribusi yang signifikan pada perubahan paradigma terhadap klien kasus terorisme agar masyarakat tidak memberikan stigma yang negatif sehingga klien tersebut mampu hidup sesuai dengan norma atau ideologi dasar pancasila. Kegiatan pembimbingan ini perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Adapun program pembimbingan yang dapat dilakukan yaitu

1. Pembimbingan kepribadian

Pembimbingan kepribadian terhadap klien kasus terorisme dapat dilakukan melalui pembimbingan dengan kesadaran beragama atau ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Program pembimbingan ini perlu dilakukan untuk merubah pola pikir klien mengenai ajaran agama, dengan memberikan pengertian bahwa umat manusia pada hakikatnya hidup secara berdampingan, kejahatan dalam bentuk apapun dengan menyakiti orang lain tidak dibenarkan apalagi dengan mengatasnamakan agama, serta mengupayakan agar merkea menyadari atas kejahatan yang telah dilakukannya dapat berakibat terhadap kelangsungan hidup banyak orang. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui ceramah agama, pengajian, ataupun kegiatan ibadah bersama. Kemudian dapat juga dilakukan pembimbingan kepribadian dengan penyuluhan dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum. Kegiatan-

kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi seperti BNPT, Kementerian Agama, MUI, Kementerian Hukum dan HAM pada bidang penyuluhan, TNI/POLRI, perguruan tinggi ataupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat seperti yayasan bantuan hukum, ikatan akademisi ataupun praktisi penyuluh agama yang memiliki kompetensi sesuai dan dinilai berkharismatik serta organisasi-organisasi terkait lainnya.

Salah satu kunci keberhasilan dalam program ini yaitu dilakukannya dialog, dan salah satu komponen yang dapat membuka jalan dialog tersebut dengan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama adalah adanya peran tokoh agama. Penguatan kelompok moderat juga dapat dilakukan melalui pencerahan dan penguatan semangat kebangsaan Indonesia yang ditanamkan tidak hanya oleh pihak terkait secara formal dalam hal ini Babas, BNPT, ataupun Ditjen Pemasarakatan, melainkan juga pihak seperti tokoh agama, alim ulama, atau utusan MUI.

Kemudian dapat dilakukan juga bentuk pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan pendekatan literasi. Dalam Memorandum Roma tentang Praktik Baik untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelanggar Ekstrimis yang Keras, Forum Kontra-Terrorisme Global (GCF) merekomendasikan upaya rehabilitasi melalui program keterampilan kognitif dan kursus pendidikan dasar, serta pelatihan kerja (Adi, 2020). Dengan pendekatan ini diharapkan klien kasus terorisme didorong untuk membaca dengan buku-buku dengan topik yang bervariasi, hal ini membuat pemahaman radikal yang ada pada diri klien dapat terbuka oleh wawasan yang lebih luas yang berasal dari informasi yang sudah didapatkan dari bahan bacaannya. Hal ini mendorong klien kasus terorisme dapat menerima kemajemukan di lingkungan sekitarnya sehingga tidak ada lagi doktrin radikal yang dulu pernah dianutnya bahwa identitas kelompoknya bersifat mutlak dan paling benar adanya. Dengan banyak membaca membuat klien kasus terorisme menjadi luas wawasan dan pengetahuannya sehingga membuat dirinya semakin kritis dan tidak mudah terkontaminasi dengan pemikiran radikal. Adapun kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi literasi, organisasi kepemudaan, ataupun lembaga pendidikan.

Klien kasus terorisme juga dapat diikutkan kegiatan yang dapat mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat. Contohnya seperti kegiatan bakti sosial ataupun mengikutkan klien dalam kegiatan bekerja bakti dengan kelompok masyarakat. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana membina sikap kebersamaan klien ketika hidup bersama masyarakat sehingga mampu bersikap secara positif dan dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan masyarakat sekitarnya.

2. Pembimbingan Kemandirian

Pembimbingan kemandirian merupakan serangkaian program yang dilakukan untuk memberikan bekal kepada klien kasus terorisme dengan membekali klien keterampilan khusus untuk mengembangkan perekonomian klien agar klien dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Program pembimbingan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun organisasi masyarakat seperti badan usaha, organisasi seni dan budaya, perguruan tinggi, ataupun organisasi profesi atau kemasyarakatan lainnya. Program pembimbingan kemandirian ini dapat dilakukan berdasarkan minat dan bakat dari klien kasus terorisme serta perlu diperhatikan juga terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal klien. Dalam hal ini pembimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien disesuaikan dengan kemampuan klien serta keefektifan jenis program terhadap perkembangan klien kedepannya.

Penghambat Dalam Pembimbingan Klien Kasus Terorisme Dengan Melibatkan Masyarakat Melalui POKMAS LIPAS

Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat di balai pamasarakatan memiliki berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

1. Kurangnya partisipasi klien kasus terorisme dalam mengikuti pembimbingan
Berkaitan dengan program pembimbingan yang tersedia pada balai pemasyarakatan, kurangnya partisipasi atau antusias dari klien pemasyarakatan menjadi masalah dalam pelaksanaan program pembimbingan tersebut. Kurangnya angka keikutsertaan klien dalam kegiatan tersebut dapat terjadi dikarenakan waktu pelaksanaan pembimbingan yang bertabrakan dengan waktu bekerja, adanya kepentingan pribadi yang mendesak, atau kurang minatnya klien terhadap program pembimbingan yang tersedia tersebut
2. Jauhnya lokasi klien dengan bapas atau lokasi pembimbingan
Klien dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti program pembimbingan dikarenakan lokasi atau domisili klien yang jauh dari lokasi pembimbingan atau balai pemasyarakatan. Terbatasnya kondisi klien seperti tidak memiliki kendaraan atau kondisi perekonomian klien yang tidak baik dapat menjadi hambatan bagi klien untuk mengikuti program pembimbingan yang dilaksanakan.
3. Stigma negatif masyarakat terhadap klien kasus terorisme
Adanya stigma negatif klien sebagai individu yang pernah melakukan tindak pidana dapat menimbulkan kondisi masyarakat yang tidak peduli atau cenderung menjauhi klien. Hal ini menjadi sebuah hambatan untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan upaya terhadap klien agar dapat berintegrasi dengan lingkungannya.
4. Kurang aktifnya petugas balai pemasyarakatan dalam mencari jejaring atau mitra
Kurangnya keaktifan balai pemasyarakatan dalam mencari jejaring atau mitra korporasi membuat program pembimbingan melalui pokmas lipas menjadi terbatas. Balai pemasyarakatan harus bisa menjemput bola untuk aktif mencari mitra atau institusi intitusi terkait untuk bekerja sama dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat terhadap klien kasus terorisme. Petugas dalam hal ini harus mampu berperan aktif dalam memperkenalkan bapas kepada masyarakat luas termasuk pemerintah daerah dan juga swasta. Hal ini harus selalu diupayakan agar balai pemasyarakatan dapat menambah kuantitas serta kualitas dari program pembimbingan melalui pokmas lipas sehingga program pembimbingan klien kasus terorisme dapat berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme maka Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme melalui pendekatan psikologi. Pembimbingan dengan pendekatan psikologi ini diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki klien kasus terorisme agar dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dan menjadi individu yang utuh, sehat secara rohani, mempunyai kepribadian yang positif sehingga dapat memunculkan produktivitasnya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pembimbingan ini sesungguhnya perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai komponen pemerintah maupun peran aktif dari masyarakat baik dalam bidang sosial, kejiwaan, pendidikan, budaya, ekonomi, sumber daya manusia, maupun bidang-bidang lain yang masih berkaitan, serta hal ini harus menjadi sebuah mekanisme yang berkelanjutan.

Upaya untuk mencapai reintegrasi sosial bagi klien kasus terorisme diperlukan sinergi dengan melibatkan banyak pihak terkait termasuk masyarakat. Melalui POKMAS LIPAS ini diharapkan menjadi langkah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam membantu klien kasus terorisme kembali ke masyarakat sekitarnya serta tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan dalam membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi manusia sutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidananya kembali sehingga mampu diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat ikut serta secara aktif dalam Pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan pembimbingan dengan pendekatan psikologi terhadap klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat maka seorang pembimbing kemasyarakatan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan pembimbingan. Hal ini dilakukan agar pembimbingan terhadap klien dapat terlaksana secara optimal serta tercapai tujuannya. Dalam hal pelaksanaannya maka pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat melalui POKMAS LIPAS dilakukan melalui tiga tahap dengan diawali tahap pra peminangan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pembimbingan. Melalui pembimbingan ini maka pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaannya memiliki peran penting untuk melaksanakan pendampingan terhadap klien, konseling mengenai permasalahan yang dihadapi klien, serta memberikan pembekalan atau pembelajaran terhadap kebutuhan klien serta pemberdayaan klien terhadap masyarakat. Berkaitan dengan program pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat melalui POKMAS LIPAS ini dilakukan melalui pembimbingan kepribadian dengan kesadaran beragama atau ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pembimbingan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum. Kemudian dilakukan juga pembimbingan kemandirian kepada klien untuk meningkatkan keterampilan klien agar dapat mengembangkan perekonomian klien sehingga mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan melibatkan masyarakat melalui POKMAS LIPAS ini yaitu kurangnya partisipasi klien kasus terorisme dalam mengikuti pembimbingan, jauhnya lokasi klien dengan bapas atau lokasi pembimbingan, masih adanya Stigma negatif masyarakat terhadap klien kasus terorisme, serta kurang aktifnya petugas balai pemasyarakatan dalam mencari jejaring atau mitra.

Referensi

- Nugroho, R. S., Politeknik, A., & Pemasyarakatan, I. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) Dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas Ii Magelang. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 2). <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpp>
- Respati, I. (2022). Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Wonosari. *Wicarana*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.57123/Wicarana.V1i1.6>
- Widiasmita, N. N. F., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat Melalui POKMAS LIPAS Dalam Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Denpasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 4316–4325. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8941>
- Tia Mutiara, L., & Anwar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, U. (2023). Pelaksanaan Pembimbingan Bagi Klien Eks Terorisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 1178–1184. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jkh>
- Margiyoto, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Deradikalisasi Pada Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme Di Balai Pemasyarakatan Surakarta. *DINAMIKA HUKUM*, 10(3), 36–50.
- Adi, A. S. (2020). Inovasi Program Deradikalisasi Eks Narapidana Teroris Melalui Rumah Daulat Buku (RUDALKU) Dengan Pendekatan Literasi. *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(2), 21–36. <https://jurnal.uns.ac.id/pknprogresif/article/view/50905/31610>

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-06.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Andrie, T., Yahya, F., & Sarjono. (2007). *Pedoman Umum Pembimbingan Klien Kasus Terorisme* (E. Mayolisa (Ed.)). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia Dan Yayasan Prasasti Perdamaian.